



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/ 295 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA NARASUMBER PADA SUB KEGIATAN  
FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi kepada Narasumber Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Narasumber pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
14. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 100.3.3.2/53 Tahun 2026 tentang Penunjukan Narasumber pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :





- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Narasumber pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 7 April 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/2025 TAHUN 2026  
TANGGAL 7 APRIL 2026

BESARAN HONORARIUM KEPADA NARASUMBER PADA SUB KEGIATAN  
FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Juliadi, SE	Kabid Pemerintahan Kemukiman dan Gampong pada DPMGPKB Kab. Bireuen	Narasumber	250.000,-	
2.	Fauzi, SE	Analisis Kebijakan Muda Bidang Pemerintahan Kemukiman dan Gampong	Narasumber	250.000,-	
3.	M. Azhar, S.Sos	Analisis Kebijakan Muda Bidang Pemerintahan Kemukiman dan Gampong	Narasumber	250.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS